

BAB III

UPAYA HUKUM PENGGUNA JALAN ATAS KERUGIAN AKIBAT JALAN RUSAK

3.1 Upaya Hukum

3.1.1 Definisi Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan hak bagi setiap orang untuk mempertahankan hak serta kepentingannya sendiri ataupun untuk orang lain, upaya hukum adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang/ beberapa orang guna menuntut pemenuhan terhadap haknya melalui jalur hukum, upaya hukum juga sebagai alat atau sarana untuk mencegah terjadinya kekeliruan hakim dalam memberi putusan sehingga tujuan hukum benar-benar berjalan yaitu untuk memberikan putusan seadil-adilnya. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata upaya hukum merupakan upaya yang diberikan kepada seseorang/ badan hukum melalui peraturan perundang-undangan guna menolak atau mengajukan keberatan terhadap putusan hakim dalam hal tertentu.

Sedangkan R. Atang Ranoemihardja mengartikan upaya hukum sebagai usaha melalui jalur hukum dari pihak yang dirugikan atas putusan hakim yang dianggapnya tidak adil atau kurang tepat. (Ramiyanto, 2019)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi upaya hukum itu adalah suatu upaya atau usaha yang diajukan dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim yang dianggapnya tidak tepat sehingga mengajukan keberatan terhadap putusan hakim tersebut.

3.1.2 Jenis Upaya Hukum

Jenis upaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu secara non litigasi dan litigasi, penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didalamnya melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

1. Upaya hukum non litigasi.

Bentuk penyelesaian secara non litigasi merupakan bentuk upaya penyelesaian diluar pengadilan. Tujuan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah :

- a. Mengurangi kemacetan perkara dalam pengadilan.
- b. Melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Mempercepat proses penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak.
- d. Menghemat biaya penyelesaian perkara.
- e. Mendapatkan solusi yang sesuai dengan kehendak bersama tanpa bersifat eksekutorial.
- f. Menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian dengan cara non litigasi diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Berdasarkan pasal 1 ayat (10) tersebut dapat disimpulkan bahwa alternative penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan

yang dalam pelaksanaannya para pihak berhak untuk memilih penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dalam UU ini tidak diberikan batasan mengenai perkara apa saja yang dapat diselesaikan dengan proses arbitrase, maka dalam hal perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak juga dapat diselesaikan dengan proses arbitrase.

Seperti yang telah diatur dalam pasal 2 yang berbunyi “Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal tersebut terdapat frasa “bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa” maka dapatlah dipahami bahwa dalam perkara perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui alternative penyelesaian sengketa atau arbitrase.

Alternative penyelesaian sengketa dilakukan dengan pertemuan langsung yang dihadiri oleh para pihak atau wakil dari kedua belah pihak dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang nantinya hasil dari kesepakatan dituangkan dalam suatu kesepakatan secara tertulis.

Pada umumnya dalam proses alternatif penyelesaian sengketa menganut beberapa asas diantaranya :

1. Asas itikad baik dari kedua belah pihak yang bersengketa;
2. Asas kontraktual, yaitu asas berkontrak bahwa terdapat perjanjian tertulis dari kedua pihak mengenai cara penyelesaian sengketa;
3. Asas mengikat yaitu kedua pihak sepakat untuk patuh dan mengikatkan diri dengan hasil kesepakatan;
4. Asas kebebasan, yaitu dalam kontrak para pihak berhak mengatur apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, termasuk mengatur mengenai tempat dan cara penyelesaian jika terjadi sengketa;
5. Asas kerahasiaan, yaitu jika dalam pengadilan menganut asas terbuka dan untuk umum lain halnya dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan hanya para pihak atau wakil dari para pihak yang berhak menghadiri jalannya pemeriksaan. (Sembiring, 2011)

A. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara negosiasi.

Negosiasi merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat setiap hari orang melakukan kegiatan negosiasi dalam kehidupannya sehari-hari. Negosiasi merupakan bentuk komunikasi dua arah guna saling mengetahui tujuan dan keinginan dari kedua pihak, negosiasi merupakan suatu wadah diskusi untuk saling mengetahui tentang duduk persoalan tanpa adanya pihak ketiga guna mencari titik tengah dari persoalannya.

Menurut Suyud Margono definisi negosiasi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan dua arah guna mencapai kesepakatan bersama baik untuk

kepentingan yang sama ataupun berbeda. Gary Goodpaster berpendapat bahwa negosiasi merupakan proses usaha untuk memperoleh kesepakatan, melalui suatu proses komunikasi dan interaksi yang dinamis dan beraneka ragam. (Sembiring, 2011) berdasarkan pendapat ahli diatas dapatlah ditarik satu kesimpulan mengenai definisi negosiasi yaitu suatu usaha dalam bentuk komunikasi dua arah yang didalamnya terjadi proses tawar menawar guna mendapatkan kesepakatan bersama sehingga kepentingan diantara keduanya terlindungi.

Beberapa teknik dalam bernegosiasi :

1. Teknik negosiasi kompetitif;
2. Teknik negosiasi kooperatif ;
3. Teknik negosiasi lunak;
4. Teknik negosiasi keras;
5. Teknik negosiasi Interest Based. (Sembiring, 2011)

Penerapan teknik dalam bernegosiasi tergantung dari sifat masing-masing individu sendiri maka dari itu dalam melakukan proses negosiasi perlu kiranya negosiator untuk mengetahui atau mengenal mengenai karakteristik para pihak sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam proses negosiasi jika tercapainya kesepakatan di antara pihak maka perlu kiranya membuat tenggang waktu atas pelaksanaan kesepakatan dalam bentuk tertulis guna meminimalisir kerugian yang mungkin saja terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan mengingat hasil dari kesepakatan dalam alternative penyelesaian

sengketa tidak bersifat eksekutorial melainkan hanya berasaskan itikad baik dan mengikat.

B. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara mediasi.

Menurut Michael Noone mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan orang ketiga didalamnya, pihak ketiga tersebut hanya sebatas memberikan pandangan atau win-win solution. (Sembiring, 2011)Maka dapat diartikan mediasi merupakan suatu usaha penyelesaian sengketa dalam bentuk berunding antar para pihak yang dapat dilakukan di dalam ataupun diluar lingkup pengadilan. Dalam pelaksanaannya mediasi melibatkan pihak ketiga yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua pihak yang berfungsi sebagai penengah serta memberikan arahan atau pandangan berupa win-win solution akan tetapi hanya kedua pihak yang berhak menentukan hasil dari kesepakatan.

Terdapat beberapa jenis mediasi diantaranya :

1. Mediasi di pengadilan

Proses mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1) yang isinya “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.” Para pihak berhak untuk memilih mediatornya baik hanya menggunakan satu mediator ataupun lebih dari satu mediator, mengenai siapa saja yang berhak menjadi mediator telah diatur dalam Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2008 yang isinya

(1) Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut :

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d;

(2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Berdasar pasal diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi mediator akan tetapi hanya orang yang telah memiliki sertifikat dan pelatihan khusus dan jabatan yang telah diatur dalam pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2008. Mengenai mediator yang lebih dari satu dalam pembagian tugas masing-masing mediator diatur dan disepakati sendiri oleh para mediator. Meskipun mediasi dilakukan di dalam lingkup pengadilan tidak menghilangkan hak para pihak sebagai pengambil keputusan.

2. Mediasi diluar pengadilan

- a. Mediasi perbankan;
- b. Mediasi hubungan industrial;
- c. Mediasi asuransi.

Terkait praktek mediasi diluar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan bagi para pihak perlu untuk memperoleh akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama terkait kesepakatan damai yang dilakukan dalam proses mediasi di luar pengadilan.

C. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam pengadilan sebelum dilakukannya proses persidangan yang bertujuan untuk menghindari proses litigasi. Sama halnya dengan mediasi dalam konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral yang tugasnya untuk mendamaikan para pihak serta memberikan pandangan terbaik terkait hasil kesepakatan.

2. Upaya hukum litigasi

Upaya hukum litigasi dalam pidana dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

1. Upaya hukum biasa, yang termasuk dalam upaya hukum biasa adalah upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi.

2. Upaya hukum luar biasa, yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa adalah pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan pengajuan peninjauan kembali. Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP sedangkan untuk upaya hukum luar biasa diatur dalam bab XVIII KUHAP yang membedakan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa adalah :

- a. Dalam upaya hukum biasa pengajuan keberatan diajukan terhadap putusan hakim yang belum bersifat final atau tetap, sedangkan dalam upaya hukum luar biasa pengajuan keberatan terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat final.
- b. Pengajuan terhadap upaya hukum biasa tidak selalu diajukan ke Mahkamah Agung tergantung pada tingkat pengadilan, sedangkan dalam upaya hukum luar biasa pengajuan keberatan diajukan ke Mahkamah Agung sebagai instansi pengadilan pertama dan terakhir.
- c. Dalam pengajuan upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat khusus, sedangkan dalam upaya hukum luar biasa pengajuan keberatan hanya dapat diajukan apabila telah memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditentukan. (Hidayat, 2014)

1. Upaya hukum biasa.

Pemeriksaan tingkat banding.

Upaya hukum banding diatur dalam pasal 67 KUHAP yang isinya “terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan dalam acara cepat.”

Pasal 233 Ayat (1) dan (2) KUHAP “(1).Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau

yang khusus di kuasakan untuk itu atau penuntut umum. (2). Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2)” maka berdasarkan kedua pasal tersebut upaya hukum banding merupakan hak terdakwa atau penuntut umum atas ketidak puasan dalam putusan hakim tingkat pertama akan tetapi tidak semua putusan dapat dilakukan upaya banding terdapat pengecualian terhadap beberapa putusan diantaranya :

- a. Putusan bebas;
- b. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan;
- c. Putusan dalam acara cepat.

Proses beracara dalam banding, yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau yang khusus di kuasakan untuk itu atau penuntut umum. Pengajuan banding diajukan ke pengadilan tinggi serta pengajuan hukum banding memiliki batas waktu yaitu tujuh hari sesudah putusan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, dalam hal telah lewat batas waktu maka upaya hukum banding tidak dapat diajukan dan dianggap para pihak telah menerima putusan.

Upaya hukum kasasi

Upaya hukum kasasi diajukan dengan pertimbangan bahwa hakim dalam penjatuhan putusan terjadi kesalahan atau hakim tidak memiliki kewenangan memutus menurut kekuasaan kehakiman. Dalam KUHAP tidak diatur secara rinci mengenai kasasi KUHAP hanya mengatur tentang tata cara pengajuan kasasi yang diatur dalam pasal 253 ayat (1) ” Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Maka tujuan diajukannya upaya kasasi adalah untuk mewujudkan suatu keadilan melalui pembatalan putusan dibawahnya dan hanya dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan.

2. Upaya hukum luar biasa.

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum

Perbedaan kasasi biasa dengan kasasi demi kepentingan hukum adalah kasasi biasa diajukan oleh pihak yang berkepentingan atas dugaan kesalahan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga memberikan dampak hukum bagi terdakwa sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh jaksa yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan hukum tanpa merugikan pihak lain dalam artian tidak berpengaruh terhadap hukuman terdakwa jadi kasasi demi

kepentingan hukum diajukan sebagai pegangan oleh hakim dibawahnya terhadap sesuatu yang multitafsir sehingga menimbulkan perdebatan dalam mengartikannya. Dalam KUHAP kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam pasal 259 hingga pasal 262 permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali.

Peninjauan kembali

Peninjauan kembali diajukan jika terdapat adanya suatu bukti baru dalam KUHAP peninjauan kembali diatur dalam pasal 263 hingga pasal 269 dalam pasal 263 ayat (2) disebutkan bahwa peninjauan kembali diajukan atas dasar

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”

Maka berdasarkan pasal 263 ayat (2) tersebut dapatlah dipahami bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan jika terdapat adanya bukti baru yang berpengaruh terhadap penjatuhan putusan, penjatuhan pidana dalam peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan

sebelumnya maka jika dalam peninjauan kembali ternyata pidana yang dijatuhkan lebih berat maka yang berlaku bagi terdakwa adalah pidana yang lebih ringan.

Upaya hukum litigasi dalam perdata dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

1. Upaya hukum biasa

- a. Verzet atau perlawanan.
- b. Banding.
- c. Kasasi.

Upaya hukum biasa pidana dan perdata dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda.

2. Upaya hukum luar biasa

- a. Peninjauan kembali.

Peninjauan kembali diajukan terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap artinya putusan tersebut tidak dimohonkan banding, atau kasasi. Diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengajuan dapat dilakukan dalam waktu 180 hari. Alasan pengajuan peninjauan kembali diatur dalam pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

- b. Derden verzet/perlawanan pihak ketiga.

Perlawanan dari pihak yang tidak termasuk dalam pihak yang berperkara, akan tetapi mengalami kerugian terhadap putusan tersebut.

3.2 Upaya Hukum Pengguna Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keberadaan jalan dalam lingkungan masyarakat sangatlah dibutuhkan, jalan merupakan akses utama masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Jalan yang aman, nyaman, dan bebas hambatan merupakan harapan bagi setiap pengguna jalan, perlengkapan prasarana jalanpun juga sangat dibutuhkan demi kelancaran lalu lintas akan tetapi, masalah yang kemudian muncul karena jalan adalah ketidakpuasan pengguna jalan atas pelayanan pihak penyelenggara jalan yang kemudian menimbulkan sengketa diantara kedua belah pihak. Akses jalan di daerah-daerah tertentu masih banyak ditemukan jalan yang rusak dari bentuk berlobang, retak, hingga permukaan jalan yang tidak rata kondisi jalan yang demikian memiliki potensi kecelakaan yang cukup tinggi, penyebab kecelakaan tidak sepenuhnya karena kelalaian pengendaranya akan tetapi kondisi jalan yang rusak juga menjadi penyebab kecelakaan terjadi, mulai dari kecelakaan tunggal, pengendara terperosok kedalam lubang, terseret kendaraan lain hingga terjatuh saat menghindari lubang, ditambah lagi dengan kurangnya lampu penerangan jalan semakin memperbesar potensi kecelakaan. Dalam beberapa kasus masyarakat nekat menanami pohon pisang di jalan yang rusak hal tersebut sebagai bentuk kekesalan masyarakat atas tindakan penyelenggara jalan yang tak kunjung memperbaiki jalan rusak meskipun masyarakat telah beberapa kali melakukan pelaporan terkait jalan yang rusak akan tetapi, tidak ada tindak lanjut dari pihak penyelenggara jalan. Pengendara yang menghindari jalan berlubang tanpa sengaja terjatuh dan tertabrak pengemudi lainnya, dalam hal ini

kesalahannya selalu terletak pada pihak pengemudi yang dianggap lalai padahal jika dicermati lebih lanjut penyebab awal hingga akhirnya pengendara terjatuh adalah jalan yang berlubang karena kelalaian penyelenggara jalan yang tidak dengan segera memperbaiki jalan yang rusak serta tidak memberi tanda pada jalan yang rusak, namun hingga saat ini belum pernah ada penangkapan terhadap penyelenggara jalan aparat seakan enggan berhubungan dengan pejabat pemerintahan.

Padahal dalam UUD Pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” maka negara berkewajiban memberikan akses jalan yang layak bagi masyarakat yaitu jalan yang aman, nyaman, selamat, dan tertib.

Dalam pasal 238 UU LLAJ disebutkan mengenai kewajiban bagi penyelenggara jalan yaitu :

- (1). Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- (2). Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan pasal 238 sudah terlihat jelas mengenai kewajiban bagi penyelenggara jalan terkait jalan rusak jika dalam prakteknya dilakukan sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang seharusnya angka kecelakaan yang disebabkan jalan rusak dapatlah di minimalisir.

Pengaturan tentang lalu lintas dan jalan diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan UU No. 14 Tahun 1992 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini peraturan memang sudah seharusnya dibuat mengikuti perkembangan. UU No. 22 Tahun 2009 memberikan pembaharuan hukum tentang pengelolaan lalu lintas dibandingkan undang-undang sebelumnya dalam undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang penyelenggaraan atas jalan akan tetapi, dalam undang-undang ini juga memuat mengenai kewajiban dan sanksi bagi penyelenggara jalan yang lalai dalam melakukan tugasnya. Dalam UU LLAJ dijelaskan bahwa yang dimaksud jalan adalah “seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.” Maka yang dimaksud dengan jalan tidak hanya sebatas ruang lalu lintas jalan akan tetapi juga termasuk di dalamnya prasarana pendukung bagi lalu lintas umum yang letaknya di atas permukaan tanah dan/atau air. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan atas jalan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan atas jalan yang kewenangan atas pengaturannya telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Kecelakaan yang terjadi akibat jalan rusak bukanlah hal yang baru di lingkungan masyarakat padahal dalam pasal 3 UU LLAJ disebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jika dalam realitanya masih terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak layak dan bukan dari kelalaian pengemudi itu sendiri maka hal tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 3 diatas yang artinya belum terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu karena masyarakat masih banyak mengalami kerugian yang disebabkan kondisi jalan yang tidak layak.

Pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat jalan rusak dalam hal ini dapat melakukan upaya hukum guna menuntut haknya memperoleh pelayanan umum yang layak serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Hubungan hukum yang terjalin antara pengguna jalan dan pemerintah merupakan suatu ikatan kontrak yang tidak tertulis, dalam suatu perikatan sudah pasti didalamnya mengandung unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, masyarakat diwajibkan membayar pajak pada pemerintah yang berarti masyarakat berhak memperoleh pelayanan umum yang layak begitupun sebaliknya pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan umum maupun pelayanan

kesehatan yang layak dan pemerintah juga berhak untuk meminta masyarakat untuk membayar pajak. Karena masyarakat merasa telah memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak tetapi tidak puas atau merasa haknya belum terpenuhi untuk mendapatkan pelayanan umum yang layak maka dari ketidakpuasan tersebut muncullah suatu konflik. Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan umum yang tidak layak dalam hal ini jalan yang rusak sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu artinya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak dengan segera melakukan perbaikan terhadap jalan rusak serta tidak memberikan tanda di jalan yang mengalami kerusakan seperti yang telah diatur dalam pasal 238 UU LLAJ sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Peraturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam KUHPer Pasal 1365 yang isinya “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 syarat berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. (Hansen, 2017)

Jika dilihat berdasarkan pasal 1365 dan 1366 perbuatan melawan hukum terdiri dari beberapa unsure yaitu :

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kesalahan dan/atau kelalaian;
4. Menimbulkan kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat (Kausalitas) dari perbuatan yang kemudian menimbulkan kerugian.

Kelima unsur diatas haruslah terpenuhi jika satu unsur saja tidak terpenuhi maka orang tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Maka dalam hal pemerintah yang tidak dengan segera memperbaiki jalan yang rusak sudah pasti termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena atas kelalaiannya dan/atau perbuatannya yang tidak dengan segera melakukan perbaikan jalan yang rusak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah pengendara baik pengendara sepeda motor ataupun pengendara mobil dan kendaraan lainnya terdapat hubungan sebab akibat didalamnya.

Dalam UU LLAJ yang dimaksud dengan penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan, kegiatan pengawasan atas jalan termasuk didalamnya uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standart keamanan dan keselamatan berlalu lintas.Sedangkan dalam pasal 273 UU LLAJ tertulis bahwa pemerintah dapat dimintai pertanggung jawaban

terkait kelalaiannya dalam penyelenggaraan atas jalan sehingga menimbulkan korban jiwa, pemberian sanksi berupa kurungan, denda, tanpa menghilangkan kewajiban pemberian ganti rugi kepada korban.

Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna jalan diatur dalam pasal 243 UU LLAJ yang isinya :

“Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.” Maka berdasar aturan tersebut masyarakat diberikan hak oleh UU untuk melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri setempat baik gugatan individu ataupun gugatan kelompok (*class action*), sebelum mengajukan gugatan perlu kiranya untuk mengetahui status jalan yang dipermasalahkan dan pemegang kewenangan atas jalan tersebut.

1. Untuk jalan nasional gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Pemerintah Pusat.
2. Untuk jalan provinsi pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Pemerintah Provinsi.
3. Untuk jalan kabupaten pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten.
4. Untuk jalan kota pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Pemerintah Kota.